

# Bupati Bisa Serang Balik Sabli Awaludin

**MEMPAWAH-** Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Anak Negeri menilai, Bupati Mempawah Ria Norsan bisa kick balik Sabli Awaludin, jika tuduhan pencemaran nama baiknya tidak terbukti. Demikian ditegaskan Maman Suratman SPd.I Direktur LKPI menyikapi terkait laporan salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah, yang melaporkan Bupati H Ria Norsan ke polisi, kemarin. Menurut dia, pokok masalah yang terjadi adalah tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang ditujukan kepada BPKRI yang mengakibatkan, Sabli Awaludin merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan.

Dalam pandangannya lanjutnya, Sabli Awaludin melaporkan kepada polisi dengan sangkaan pasal 310 dan 3011 KUHP (berdasarkan pernyataan Agus Sujatmoko SH selaku penasehat hukum Sabli Awaludin dalam beberapa koran harian terbitan Jumat (7/10).

Merujuk pada pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi, barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum (KUHP), tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Departemen

Kehakiman, cetakan ketiga 1988, penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI, Jakarta).

Sedangkan pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui (KUHP), tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, cetakan ketiga 1988, penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI, Jakarta). Terkait tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin menurut Maman Suratman anggota dewan periode 2004-2009, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, ke dalam LHP yang ditujukan kepada BPKRI dengan unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur "dengan menuduhkan sesuatu hal", tidak terpenuhi sehingga pasal ini tidak dapat dibuktikan, karena unsur ini terang benderang tidak ada, disebabkan pembuatan LKPJ APBD bukanlah dimaksudkan untuk melakukan tuduhan kepada Sabli Awaludin, tetapi untuk administrasi pertanggungjawaban kepada BPKRI, sehingga dengan kata lain, tidak dimasukkannya nama Sabli Awaludin kedalam LHP merupakan permasalahan administrasi saja. Selanjutnya terhadap pasal 311 ayat (1) KUHP juga tidak dapat dibuktikan karena salah satu unsurnya juga mengenai tuduhan yang dilakukan. (ham)